

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai *civil society* sebenarnya baru populer di Indonesia sekitar awal tahun 1990-an. Kemunculan wacana *civil society* dalam banyak hal terkait erat dengan fenomena tentang kondisi sosial politik global dan meluasnya proses demokratisasi di seluruh dunia pada sekitar dasawarsa 1980-an, serta dinamika internal politik Indonesia.¹ Fenomena itu berawal dari bangkitnya nasionalisme di Eropa timur dan Eropa Tengah yang menandai tumbangannya rezim-rezim totalitarian yang kemudian disusul oleh arus demokratisasi di berbagai kawasan, mulai Amerika Latin, tengah dan sejumlah negara-negara di Afrika dan Asia.² Wacana *civil society* kembali marak diperbincangkan di Indonesia ketika terjadi perubahan kondisi sosial politik yang disponsori oleh gerakan besar Reformasi.

Seiring dengan proses perubahan ini, akhirnya tercetuslah sebuah ide membentuk Masyarakat Madani dalam perspektif ke-Indonesia-an. Ide ini menjadi isu sentral negara bangsa kontemporer yang didukung oleh para elit politik Indonesia.³ Istilah Masyarakat Madani oleh para cendekiawan dan politikus dijadikan sebagai sebuah alternatif paradigma baru untuk

¹Ahmad Baso, *civil society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), 132.

² Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk, *Islam & Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 7.

³ Muhammad A.S. Hikam, *Wacana Intelektual Tentang Civil Society di Indonesia, Paramadina*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), 4-5, 77-90 dan 198-201.

membentuk semangat negara bangsa yang besar, demokratis, berkeadilan sosial, menjunjung hukum dan mengayomi sendi-sendi kemanusiaan.

Di kalangan publik, *civil society* diinterpretasi dan diadaptasi dalam berbagai kosakata. Ada yang mengistilahkan dengan masyarakat madani, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, masyarakat utama, masyarakat sipil, dan terakhir tetap menggunakan terminologi *civil society*, tanpa berupaya menterjemahkannya lagi sebagaimana yang tetap digunakan dalam penelitian ini.⁴ Di antara beberapa penggunaan terminologi tersebut, secara sederhana bisa ditemukan adanya dua kecenderungan pemikiran atau referensi besar dalam perdebatan tentang wacana *civil society* di Indonesia. Yaitu Masyarakat Sipil yang disintesakan dari pemikiran filsafat sosial Barat dan Masyarakat Madani yang diderivasikan dari pemikiran sosial politik Islam.

Berbagai kajian pemikiran sosial politik Islam di Indonesia memang telah banyak memperbincangkan tentang teori sosial dan konsep-konsep politik modern yang erat kaitannya dengan *civil society*, seperti kajian tentang demokrasi, hubungan negara dengan rakyatnya, posisi agama dan negara maupun *civil society* itu sendiri. Namun demikian di antara kajian yang ada tentang *civil society* selama ini, lebih bersifat teoritis dan banyak sekali kekurangan data empirik dan kajian praktik historisitasnya.⁵ Sehingga masih membuka kemungkinan untuk melakukan kajian yang secara khusus membahas gagasan dan pemikiran sosial politik Islam yang bisa mendorong terjadinya transformasi bagi terwujudnya *civil society* dalam realitas sejarah

⁴Hikam, *Demokrasi dan...*, 65-66.

⁵Baso, *civil society...*, 85.

sosial politik Indonesia. Maka dalam kerangka kajian ini yang perlu di fokuskan kemudian adalah persoalan transformasi nilai-nilai, prinsip-prinsip serta elemen-elemen yang menjadi komponen inti dari konfigurasi *civil society* dalam pemikiran sosial politik Islam Indonesia, di antaranya adalah individualisme, liberalisme, sekularisme, pluralisme, inklusifisme, toleransi, rasionalisme pencerahan, humanisme, sosialisme, komunitarianisme, egalitarianisme, universalisme dan konstitusionalisme atau keterkaitan yang tinggi terhadap norma-norma dan nilai-nilai hukum, serta kemandiriannya dalam berhadapan dengan negara.⁶

Di antara para tokoh pemikir muslim yang berbicara tentang konsep masyarakat sipil adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Majid. Maka menarik untuk di ungkap pemikiran kedua tokoh di atas guna ditemukan perbandingan konsep antara keduanya.

Pandangan Abdurrahman Wahid berkenaan dengan wacana masyarakat sipil sesungguhnya merujuk pada konsepsi *civil society* yang menitik-beratkan esensinya pada aspek otonomi dan kemandirian masyarakat. Kelompok atau gerakan manapun bisa disebut sebagai gerakan *civil society* selama orientasi pergerakannya diarahkan untuk memperjuangkan tempat dan posisi masyarakat dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Penggunaan terminologi masyarakat sipil untuk *civil society* memiliki makna khusus bagi pribadi Abdurrahman Wahid sejalan dengan pengalaman dan perjuangannya dalam konstelasi politik Orde Baru. Pemberian makna

⁶ Franz Magnis – Suseno, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), 35

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam dan Pemberdayaan Civil Society: Pengalaman Indonesia. Halqoh*, Edisi No. 6/1998, 22.

seperti ini dapat dikaitkan dengan usaha merumuskan identitas dan visi sosial Abdurrahman Wahid tentang gerakan sosial yang harus dijalankan ketika berhadapan dengan kuatnya hegemoni dan dominasi negara. Karir dan pengalaman politik Abdurrahman Wahid yang tidak mulus dan mengenakan, akibat tekanan-tekanan sosial politik yang dialaminya selama Orde Baru, menjadi alasan yang kuat untuk mengembangkan agenda mengenai masyarakat sipil.⁸ Dengan menyadari posisi politik yang demikian, Abdurrahman Wahid kemudian bertekad untuk mengambil peran di luar orbit kekuasaan atau sistem pemerintahan. Hal ini dilakukan Abdurrahman Wahid dengan cara memposisikan dirinya sebagai motor pergerakan sosial yang berfungsi melakukan kontrol sosial politik terhadap negara. Dengan semangat seperti ini, penggunaan istilah masyarakat sipil bagi Abdurrahman Wahid pada dasarnya merupakan wujud artikulasi politiknya yang berusaha memposisikan diri otonom dari negara, sekaligus sebagai *counter hegemony* terhadap besarnya dominasi negara.⁹

Sementara pandangan Nurcholish Madjid tentang Masyarakat Madani dalam perspektif ke-Indonesia-an sesungguhnya dirumuskan dengan mengadopsi perilaku ummat klasik yang saleh (*al-Salaf al-Shalih*).¹⁰ Nurcholish Madjid dengan semangat metodologi historis-filosofisnya begitu optimis bahwa konsep Masyarakat Madani dapat diaplikasikan di Indonesia

⁸Tentang hegemoni dan otoritarianisme politik Orde Baru ini di antaranya bisa dilihat dalam Mochtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1989), 75.

⁹ Ellyasa KH. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Lkis, 1994), xii.

¹⁰Nurcholish Madjid "pengantar" dalam bukunya Imam Syafi' Islam, *ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 10.

dengan bercermin pada pola hidup masyarakat Madinah (masyarakat *al-Salaf al-Shalih* dengan konstitusi piagam madinahnya) untuk membentuk negara bangsa yang universal. Nurcholish Madjid kemudian memberikan landasan normatif dari sejarah Islam klasik dengan menunjukkan kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad sebagai masyarakat modern yang berperadaban.¹¹

Menurut Nurcholish Madjid, yang dipersoalkan dengan pengertian istilah Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban sebagaimana yang dibangun Nabi Muhammad selama sepuluh tahun di Madinah. Yakni masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dan taat pada ajaranNya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa, yang di dalam peristilahan kitab suci juga disebut semangat *rabba>niyyah* dan *ribbiyah* Inilah *habl min al-Allah*, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Jika semangat *rabba>niyyah* atau *ribbiyah* tersebut dihayati secara luas dan sejati akan memancar dalam semangat kemanusiaan, yakni semangat *insaniyah* atau *bashariyah*, dimensi horizontal hidup manusia, *habl min al-na>s* yang memancarkan semangat perikemanusiaan dalam berbagai bentuk interaksi sosial sesama manusia yang berbudi luhur. Dalam konteks ini jelas sekali bahwa Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berbudi luhur atau

¹¹*Ibid*,13

berahklak mulia, mengacu pada pola kehidupan masyarakat berkualitas dan berperadaban (*mutamaddin, civility*).¹²

Pilihan terminologi masyarakat madani merupakan cerminan dari visi sosial Nurcholish Madjid dalam merumuskan masyarakat ideal yang dicita-citakan. Konsep masyarakat madani yang dikembangkan Nurcholish Madjid relatif lebih akomodatif terhadap negara, dalam hal ini adalah pemerintah Orde Baru. Konsep ini dirumuskan sebagai tatanan sosial politik yang mengandalkan keterlibatan peran pemerintah atau negara. Negara dalam konteks ini tidak di posisikan berhadapan secara diametral dengan warganya. Negara dalam struktur bangunan masyarakat madani dipandang sebagai salah satu aktor penting untuk membangun situasi dan kondisi ketatanegaraan yang demokratis.

Dalam konteks formulasi pemikiran *civil society* di atas, perbedaan terminologi tentu saja tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan transliterasi ataupun konotasi. Perbedaan ini lebih didasarkan atas keterkaitan dengan pengalaman sosial politik dan konfigurasi pemikiran masing-masing pribadi. Dalam hal ini, terminologi masyarakat sipil maupun masyarakat madani sesungguhnya mencerminkan dua corak pemikiran yang berbeda.

Perbedaan pemikiran tersebut dibentuk oleh pengalaman keduanya di dalam memberikan jawaban atas berbagai persoalan sosial politik maupun keagamaan.¹³ Artinya, dapat dikatakan di sini bahwa konsep masyarakat sipil

¹²Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta dan Tantangan*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), 7.

¹³Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk, *Islam dan Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002), 12.

yang dipilih oleh Abdurrahman Wahid sesungguhnya terasa lebih radikal dan progresif dari pada konsep masyarakat madani yang moderat, akomodatif dan ada pula yang mensinyalirnya sebagai oportunist.

Dua kutub definisi tentang *civil society* yang sangat berseberangan ini sesungguhnya sangat masuk akal, karena Abdurrahman Wahid pada kenyataan sosial politiknya sesungguhnya sangat jauh dari tradisi kekuasaan, sementara sosok Nurcholish Madjid justru sangat dekat sekali dengan lingkaran kekuasaan dan bahkan telah menjadi bagian dari kekuasaan, yakni tepatnya di zaman rezim Orde Baru pada era 1990-an.¹⁴ Namun demikian, meskipun di antara keduanya berbeda dalam memberikan pemaknaan dan menerjemahkan pemikiran *civil society*, akan tetapi sesungguhnya pemikiran keduanya sama-sama mendekati fungsi *civil society* sebagai prasarat demokratisasi.¹⁵

Lebih jauh lagi, keduanya tak jarang berseberangan menyangkut soal gagasan, pemikiran bahkan soal pola keberagamaan dan garis perjuangan, namun pada saat yang sama pula keduanya memiliki paradigma pemikiran Islam yang sama, yakni visi Islam yang merajut nilai-nilai absolut dengan realitas empirik dalam bingkai kebangsaan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa konsep *civil society* menurut Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid?

¹⁴*Ibid*, 14.

¹⁵*Ibid*, 16.

¹⁶Ahmad AmirAziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), 5.

2. Apa perbedaan dan persamaan konsep *civil society* menurut Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid?
3. Mengapa berbeda konsep *civil society* menurut keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penafsiran atas pemikiran sosial politik Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mengenai konsep sosial *civil society* sebagai landasan teoretis.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai konsep *civil society*. Sehingga dari pemikiran masing-masing tersebut bisa diambil konsep terbaik mengenai *civil society* dan bisa diterapkan dalam bernegara dan berbangsa.
3. Mengetahui alasan bagaimana bisa terjadi perbedaan dari masing-masing kedua tokoh tersebut mengenai konsep *civil society* yang lahir dari pemikiran mereka.

D. Penegasan Istilah

Agar penulisan penelitian skripsi ini jelas serta terhindar dari kesalahpahaman, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Civil Society : Masyarakat Madani

Pemikiran Abdurrahman Wahid : Pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai *civil society* adalah menempatkan Islam sebagai sesuatu

yang bersifat komplementar dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran sebuah Negara.

Pemikiran Nurcholish Madjid : dalam kaitannya dengan *civil society*, Cak Nur menempatkan Islam sebagai landasan teologis untuk mewujudkan sebuah Negara yang sejahtera dan berkeadilan.

Perhatian tokoh Negara terhadap keadaan Indonesia ini melalui pemikirannya, banyak ditemui dalam berbagai tulisan yang ada di beberapa buku bacaan maupun yang diekspos melalui media elektronik atau tulis. Namun, dari sekian banyak perhatian para tokoh terhadap keadaan bangsa ini kalah tajam dibandingkan dengan pemikiran Gus Dur dan Cak Nur. Sehingga dalam tugas akhir ini, akan dilacak seluk-beluk tentang pemikiran keduanya.

E. Telaah Pustaka

Pembicaraan mengenai *civil society* menurut Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, banyak ditemui dalam buku-buku yang berbentuk bunga rampai. Di samping makalah atau artikel dari kedua orang tersebut sekarang ini juga banyak disatukan dalam satu buku.

Misalnya buku yang berjudul *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan sosial NU* yang dikarang oleh Zainal Arifin Toha, dalam buku ini berisi tentang konsep dan langkah Gus Dur untuk

membangun karakter umat manusia Indonesia, terutama bagi golongan NU sendiri karena ia pernah menjadi pimpinan tertinggi organisasi ini.

Selanjutnya tentang Nurcholis Madjid, ada sebuah buku yang dikarang oleh Idrus, diberi judul *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, diterbitkan di Yogyakarta oleh Logung Pustaka pada tahun 2004. Buku ini berisikan renungan dan pemikiran Nurcholish Madjid tentang masalah bagaimana Islam seharusnya dipahami dalam konteks Indonesia.

Berikutnya, buku khusus yang mengumpulkan pemikiran dua tokoh tersebut dikarang oleh Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim dengan judul *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat*, yang diterbitkan di Bandung oleh Zaman Wacana Mulia pada tahun 1998. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana pemikiran dan pola gerakan politik keempat tokoh yang disebutkan dalam judul ini.

Sangat banyak sekali buku-buku yang membahas tentang Abdur Rahman Wahid dan Nurcholish Madjid, baik tentang biografi, sepak terjang keduanya, gerakan politik, pemikiran bahkan tentang guyonan mereka. Namun, dalam pencarian yang dilakukan tidak ditemui buku khusus yang membahas tentang pemikiran mereka yang terkait dengan *civil society* sehingga dalam tulisan ini, fokus kajian yang akan dilakukan seputar pemikiran dan konsep dua tokoh tersebut mengenai *civil society*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama, baik berupa data primer yakni karya-karya tokoh yang dikaji maupun data skunder yakni literatur lain yang relevan dengan kajian ini.¹⁷

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, yakni dengan menganalisis realitas sosial yang melatar belakangi sekaligus mempengaruhi paradigma pemikiran seseorang.¹⁸

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menelusuri data primer, yakni karya-karya Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang telah termaterialkan maupun data skunder atau literatur lain yang mendukung penelitian ini.

a. Sumber Primer

- 1) *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, yang disusun oleh Tim ICCE UIN Jakarta 2005.

¹⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1995), 42.

¹⁸Metode semacam ini digunakan Syahrin Harahap dalam penelitiannya tentang pemikiran keagamaan Thaha Husain. Lihat bukunya, *al-Qur'an dan sekularisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husain* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 25.

- 2) *Islam dan Civil Society*, yang ditulis oleh Hendro Prasetyo dan Ali Muhannif dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama 2002.
- 3) *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, karya Abdurrahman Wahid dan diterbitkan oleh The WAHID Institute 2006
- 4) Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Perdaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, 1992.

b. Sumber Sekunder

- 1) Syafi'i anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*
- 2) Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*
- 3) Nurcholish Madjid, *Membangun Oposisi, Menjaga Momentum Demokrasi*
- 4) Ma'mun Murad, *Menyingkap pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*
- 5) Fachry Ali dan Bachtiar Efendi dalam bukunya *Merambah Jalan Baru Islam: Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*
- 6) Ahmad Baso, *civil society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*
- 7) Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta dan Tantangan*

4. Analisis Data

Data kemudian telah dikelola kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis komparatif, yakni dengan cara membandingkan data-data yang bersifat khusus untuk dipaparkan kemudian dalam bentuk general.¹⁹ Analisis komparatif digunakan untuk menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran dengan menunjukkan secara tegas garis konotatif dan kontradiktif untuk dikompromikan sehingga obyek penelitian mempunyai kualitas keilmuan sekaligus mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini gambaran secara garis besar dari kandungan penulisan akan dijelaskan dengan tidak mengambil bentuk lain atau terjemahan dari daftar isi melainkan diuraikan dalam bentuk pembahasan yang ditempatkan ke dalam beberapa bab secara literal dan sistematis.

Mengacu pada metode penulisan di atas, pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut;

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini merumuskan bentuk tinjauan secara umum, materinya meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 6.

Bab dua menjelaskan tentang Epistemologi *Civil Society*, pembahasannya meliputi pengertian dan sejarah *civil society*, pengertian tentang konsep *civil society*, karakteristik masyarakat madani (*civil society*), pilar penegak masyarakat madani, masyarakat madani dan demokratisasi, *civil society* di indonesia,

Bab tiga mengetengahkan biografi dan paradigma pemikiran Abdur Rahman Wahid dan Nur Cholis Madjid berkenaan dengan wacana *civil society*. Pemaparannya dilatar belakangi oleh sketsa biografi kedua tokoh yang menjadi figur determinan sekaligus subyek sentral yang dikaji. Biografi tersebut meliputi potret kehidupan, latar belakang sosial kultural dan aktivitas intelektual, karakteristik pemikiran. Penyajian mengenai sosok intelektual dalam bab ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh pola kecenderungan dan spesifikasi yang memepengaruhi tema pokok dan pemikiran yang akan dikaji.

Bab empat merupakan bab yang secara spesifik mengupas analisis komparatif terhadap paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan kerangka konsep dan teori *civil society*. Fokus pembahasan kemudian diarahkan pada problematika empirik diseputar wacana *civil society* meliputi serangkaian upaya transformasi nilai-nilai dan agenda pemberdayaan *civil society* dengan melihat sejauh mana signifikansi dari pemikiran keduanya berkenaan dengan wacana ini.

Penelitian ini selanjutnya ditutup dengan bab lima yang berisi serangkaian kesimpulan sebagai temuan akhir dari penelitian, serta saran-saran

yang dapat dijadikan sebagai sumbangsih dan kontribusi bagi pengkajian maupun penelitian lebih lanjut.